



**P U T U S A N**

**Nomor 97/Pid.Sus/2017/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a	: <b>SUNARTO alias NARTO;</b>
Tempat lahir	: Sidrap;
Umur/tanggal lahir	: 44 tahun/21 April 1972;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Bangun Jaya Ke.Pamona Selatan. Kab. Poso;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Petani;
Pendidikan	: SMA (tamat);

**Terdakwa di tahan/ditangkap oleh:**

1. Penyidik (Penangkapan) tertanggal sejak tanggal 17 Januari 2017 s/d tanggal 19 Januari 2017 di Polres Poso;
2. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2017 s/d tanggal 7 Februari 2017, di Polres Poso;
3. Perpanjangan oleh Penuntut umum sejak tanggal 8 Februari 2017 s/d tanggal 19 Maret 2017, di Polres Poso;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 20 Maret 2017 s/d tanggal 18 April 2017 di Rutan Poso;
5. Penuntut umum sejak tanggal 11 April 2017 s/d tanggal 30 April 2017, di Rutan Poso;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2017 s/d tanggal 18 Mei 2017, di Rutan Poso;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2017 s/d tanggal 17 Juli 2017, di Rutan Poso;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017 ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2017/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh **Royal Langgeroni,SH.,MH** dan **Sofie Liz Septiani Takaendengan,SH** Advocat / Pengacara / konsultanHukum pada Kantor **Royal Langgeroni,SH.,MH & Patners Royal Langgeroni,SH.,MH** beralamat di Jl. Diponegoro No. 19 Kel. Kasintuwu Kec. Poso Kota utara Kab. Poso, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 April 2017;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 97/Pid.Sus/2017/PT PAL tanggal 2 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Poso Nomor 135/Pid.Sus/2017/PN Pso dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERK.PDM-15/R.2.13/04/2017 tanggal 11 April 2017 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa SUNARTO Alias NARTO pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekitar jam 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2017, bertempat di Desa Maya Jaya Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa shabu-shabu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar jam 08.30 wita Lk. AMBO LAWU Alias LAU Tersangka dalam Daftar Pencarian Orang No: DPO/04/II/2017/Res Poso/Narkoba) datang kerumah terdakwa di Desa Bangun Jaya Kec. Pamona Selatan Kab. Poso untuk mengambil shabu-shabu kepada terdakwa. Setelah Lk. AMBO LAWU Alias LAU (DPO) tiba dirumah terdakwa, Lk. AMBO LAWU Alias LAU (DPO) mengatakan "BOS mau beli barang (shabu-shabu) seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)" yang kemudian terdakwa memberikan shabu-shabu tersebut kepada Lk. AMBO LAWU Alias LAU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) sebanyak 3 (tiga) paket yang beratnya kurang lebih 2 (dua) gram dan kemudian Lk. AMBO LAWU Alias LAU (DPO) langsung pergi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2017 sekitar jam 16.30 wita ketika terdakwa sedang bercerita-cerita dengan teman terdakwa di pinggir jalan di Desa Maya Jaya Kec. Pamona Selatan Kab. Poso terdakwa didatangi oleh Anggota BNN Kabupaten poso kemudian ditangkap. Bahwa penangkapan yang dilakukan kepada terdakwa berawal dari hasil pengembangan penangkapan dan pengeledahan terhadap Lk. SUHERMAN Alias HERMAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 17 Januari 2017 sekitar jam 11. 30 wita yang dilakukan oleh Anggota Polsek Pamona Selatan dan Anggota BNN Kabupaten Poso;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Anggota BNN Kabupaten Poso dan Anggota Polsek Pamona adalah:

1. 1 (satu) buah pipa plastik yang sudah dirakit dengan dibungkus isolasi warna hitam dengan menggunakan penutup plastik warna putih dimana berisikan 1 (satu) buah plastik bening didalam plastik bening tersebut berisikan 4 (empat) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening ukuran kecil, setelah ditimbang menggunakan timbangan digital bersama dengan plastiknya dengan berat masing-masing :
  - a. 1 (satu) paket seberat 0,15 gram;
  - b. 1 (satu) paket seberat 0,12 gram;
  - c. 1 (satu) paket seberat 0,07 gram;
  - d. 1 (satu) paket seberat 0,06 gram;
2. 4 (empat) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dimana salah satu paket dibungkus dengan plastik bening ukuran kecil, setelah ditimbang menggunakan timbangan digital dengan plastiknya dengan berat masing-masing :
  - a. 1 (satu) paket seberat 0,46 gram;
  - b. 1 (satu) paket seberat 0,77 gram;
  - c. 1 (satu) paket seberat 0,47 gram;
  - d. 1 (satu) paket seberat 0,06 gram;

Barang hukti tersebut diperoleh dari Lk. SUHERMAN Alias HERMAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan barang bukti tersebut disita oleh Aparat Kepolisian Polres Poso;

Adapun barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa adalah :

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2017/PT PAL



1. 1 (satu) dompet warna hitam merk PLANET ACEAN yang berisikan:
  - Uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan masing-masing 11 (sebelas) lembar uang dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah Hp SAMSUNG warna hitam putih Type GT-E-1272 dengan No. Kartu 085340083433;

Barang bukti tersebut ditemukan dikantong celana yang terdakwa kenakan pada saat penangkapan oleh Anggota BNN Kabupaten Poso dan Anggota Polsek Pamona, yang kemudian barang bukti tersebut disita oleh Aparat yang melaku penangkapan dan penggeledahan;

2. 3(tiga) pak plastik bening merk c-tik;
3. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
4. 18 (delapan belas) batang pipet warna putih;
5. 4 (empat) buah suntian DISPOSABLE SYRINGE

Barang bukti tersebut ditemukan dirumah terdakwa tepatnya dibagian gudang, yang kemudian barang bukti tersebut disita oleh Aparat yang melaku penangkapan dan penggeledahan;

- Bahwa hasil dari penjualan shabu-shabu tersebut sudah terdakwa habiskan untuk belanja kebutuhan terdakwa sehari-hari dan keperluan pertanian;
- Bahwa Lk. SUHERMAN Alias HERMAN pernah juga membeli shabu-shabu kepada terdakwa secara langsung namun hari dan tanggalnya terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Desember 2016 yang pada saat itu Lk. SUHERMAN Alias HERMAN langsung datang kerumah terdakwa;
- Bahwa shabu-shabu yang terdakwa berikan kepada Lk. AMBO LAWU Alias LAU (DPO) tersebut terdakwa peroleh dari Lk. HAMKA (Tersangka dalam Daftar Pencarian Orang No: DPO/05/II/2016/Narkoba) yang berasal dari Kab. Sidrap, yang terdakwa sudah 2 (dua) kali memperolehnya dari Lk. HAMKA (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu-shabu dari Lk. HAMKA (DPO) adalah untuk terdakwa jual kembali dan untuk terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa terdakwa mulai menjual shabu-shabu sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan terdakwa ditangkap oleh Anggota BNN Kabupaten Poso;



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor LAB : 680/NNF/II/2017 pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2017, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) paket yang terdiri dari 3 (tiga) sachet plastik dan 5 (lima) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,3585 gram milik Lk. SUHERMAN Alias HERMAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa positif mengandung **Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**  
**SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa SUNARTO Alias NARTO pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekitar jam 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2017, bertempat di Desa Maya Jaya Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, melakukan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar jam 08.30 wita Lk. AMBO LAWU Alias LAU Tersangka dalam Daftar Pencarian Orang No: DPO/04/II/2017/Res Poso/Narkoba) datang kerumah terdakwa di Desa Bangun Jaya Kec. Pamona Selatan Kab. Poso untuk mengambil shabu-shabu kepada terdakwa. Setelah Lk. AMBO LAWU Alias LAU (DPO) tiba dirumah terdakwa, Lk. AMBO LAWU Alias LAU (DPO) mengatakan "BOS mau beli barang (shabu-shabu) seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)" yang kemudian terdakwa memberikan shabu-shabu tersebut kepada Lk. AMBO LAWU Alias LAU





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) sebanyak 3 (tiga) paket yang beratnya kurang lebih 2 (dua) gram dan kemudian Lk. AMBO LAWU Alias LAU (DPO) langsung pergi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2017 sekitar jam 16.30 wita ketika terdakwa sedang bercerita-cerita dengan teman terdakwa di pinggir jalan di Desa Maya Jaya Kec. Pamona Selatan Kab. Poso terdakwa didatangi oleh Anggota BNN Kabupaten poso kemudian ditangkap. Bahwa penangkapan yang dilakukan kepada terdakwa berawal dari hasil pengembangan penangkapan dan pengeledahan terhadap Lk. SUHERMAN Alias HERMAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 17 Januari 2017 sekitar jam 11. 30 wita yang dilakukan oleh Anggota Polsek Pamona Selatan dan Anggota BNN Kabupaten Poso;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Anggota BNN Kabupaten Poso dan Anggota Polsek Pamona adalah:

1. 1 (satu) buah pipa plastik yang sudah dirakit dengan dibungkus isolasi warna hitam dengan menggunakan penutup plastik warna putih dimana berisikan 1 (satu) buah plastik bening didalam plastik bening tersebut berisikan 4 (empat) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening ukuran kecil, setelah ditimbang menggunakan timbangan digital bersama dengan plastiknya dengan berat masing-masing :
  - a. 1 (satu) paket seberat 0,15 gram;
  - b. 1 (satu) paket seberat 0,12 gram;
  - c. 1 (satu) paket seberat 0,07 gram;
  - d. 1 (satu) paket seberat 0,06 gram;
2. 4 (empat) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dimana salah satu paket dibungkus dengan plastik bening ukuran kecil, setelah ditimbang menggunakan timbangan digital dengan plastiknya dengan berat masing-masing :
  - a. 1 (satu) paket seberat 0,46 gram;
  - b. 1 (satu) paket seberat 0,77 gram;
  - c. 1 (satu) paket seberat 0,47 gram;
  - d. 1 (satu) paket seberat 0,06 gram;

Barang hukti tersebut diperoleh dari Lk. SUHERMAN Alias HERMAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan barang bukti tersebut disita oleh Aparat Kepolisian Polres Poso;

Adapun barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa adalah :

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) dompet warna hitam merk PLANET ACEAN yang berisikan:
  - Uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan masing-masing 11 (sebelas) lembar uang dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah Hp SAMSUNG warna hitam putih Type GT-E-1272 dengan No. Kartu 085340083433;

Barang bukti tersebut ditemukan dikantong celana yang terdakwa kenakan pada saat penangkapan oleh Anggota BNN Kabupaten Poso dan Anggota Polsek Pamona, yang kemudian barang bukti tersebut disita oleh Aparat yang melaku penangkapan dan penggeledahan;

2. 3(tiga) pak plastik bening merk c-tik;
3. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
4. 18 (delapan belas) batang pipet warna putih;
5. 4 (empat) buah suntian DISPOSABLE SYRINGE

Barang bukti tersebut ditemukan dirumah terdakwa tepatnya dibagian gudang, yang kemudian barang bukti tersebut disita oleh Aparat yang melaku penangkapan dan penggeledahan;

- Bahwa hasil dari penjualan shabu-shabu tersebut sudah terdakwa habiskan untuk belanja kebutuhan terdakwa sehari-hari dan keperluan pertanian;
- Bahwa Lk. SUHERMAN Alias HERMAN pernah juga membeli shabu-shabu kepada terdakwa secara langsung namun hari dan tanggalnya terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Desember 2016 yang pada saat itu Lk. SUHERMAN Alias HERMAN langsung datang kerumah terdakwa;
- Bahwa shabu-shabu yang terdakwa berikan kepada Lk. AMBO LAWU Alias LAU (DPO) tersebut terdakwa peroleh dari Lk. HAMKA (Tersangka dalam Daftar Pencarian Orang No: DPO/05/II/2016/Narkoba) yang berasal dari Kab. Sidrap, yang terdakwa sudah 2 (dua) kali memperolehnya dari Lk. HAMKA (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu-shabu dari Lk. HAMKA (DPO) adalah untuk terdakwa jual kembali dan untuk terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa terdakwa mulai menjual shabu-shabu sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan terdakwa ditangkap oleh Anggota BNN Kabupaten Poso;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2017/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor LAB : 680/NNF/II/2017 pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2017, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) paket yang terdiri dari 3 (tiga) sachet plastik dan 5 (lima) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,3585 gram milik Lk. SUHERMAN Alias HERMAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa positif mengandung **Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

## **LEBIH SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa SUNARTO Alias NARTO pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekitar jam 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2017, bertempat di Desa Maya Jaya Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa shabu-shabu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar jam 08.30 wita Lk. AMBO LAWU Alias LAU Tersangka dalam Daftar Pencarian Orang No: DPO/04/II/2017/Res Poso/Narkoba) datang kerumah terdakwa di Desa Bangun Jaya Kec. Pamona Selatan Kab. Poso untuk mengambil shabu-shabu kepada terdakwa. Setelah Lk. AMBO LAWU Alias LAU (DPO) tiba di rumah terdakwa, Lk. AMBO LAWU Alias LAU (DPO) mengatakan "BOS mau beli barang (shabu-shabu) seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)" yang kemudian terdakwa memberikan shabu-shabu tersebut kepada Lk. AMBO LAWU Alias LAU (DPO) sebanyak 3 (tiga) paket yang beratnya kurang lebih 2 (dua) gram dan kemudian Lk. AMBO LAWU Alias LAU (DPO) langsung pergi;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2017/PT PAL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2017 sekitar jam 16.30 wita ketika terdakwa sedang bercerita-cerita dengan teman terdakwa di pinggir jalan di Desa Maya Jaya Kec. Pamona Selatan Kab. Poso terdakwa didatangi oleh Anggota BNN Kabupaten poso kemudian ditangkap. Bahwa penangkapan yang dilakukan kepada terdakwa berawal dari hasil pengembangan penangkapan dan pengeledahan terhadap Lk. SUHERMAN Alias HERMAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 17 Januari 2017 sekitar jam 11. 30 wita yang dilakukan oleh Anggota Polsek Pamona Selatan dan Anggota BNN Kabupaten Poso;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Anggota BNN Kabupaten Poso dan Anggota Polsek Pamona adalah:
  1. 1 (satu) buah pipa plastik yang sudah dirakit dengan dibungkus isolasi warna hitam dengan menggunakan penutup plastik warna putih dimana berisikan 1 (satu) buah plastik bening didalam plastik bening tersebut berisikan 4 (empat) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening ukuran kecil, setelah ditimbang menggunakan timbangan digital bersama dengan plastiknya dengan berat masing-masing :
    - a. 1 (satu) paket seberat 0,15 gram;
    - b. 1 (satu) paket seberat 0,12 gram;
    - c. 1 (satu) paket seberat 0,07 gram;
    - d. 1 (satu) paket seberat 0,06 gram;
  2. 4 (empat) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dimana salah satu paket dibungkus dengan plastik bening ukuran kecil, setelah ditimbang menggunakan timbangan digital dengan plastiknya dengan berat masing-masing :
    - a. 1 (satu) paket seberat 0,46 gram;
    - b. 1 (satu) paket seberat 0,77 gram;
    - c. 1 (satu) paket seberat 0,47 gram;
    - d. 1 (satu) paket seberat 0,06 gram;

Barang hukti tersebut diperoleh dari Lk. SUHERMAN Alias HERMAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan barang bukti tersebut disita oleh Aparat Kepolisian Polres Poso;

Adapun barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa adalah :

1. 1 (satu) dompet warna hitam merk PLANET ACEAN yang berisikan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan masing-masing 11 (sebelas) lembar uang dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hp SAMSUNG warna hitam putih Type GT-E-1272 dengan No. Kartu 085340083433;

Barang bukti tersebut ditemukan dikantong celana yang terdakwa kenakan pada saat penangkapan oleh Anggota BNN Kabupaten Poso dan Anggota Polsek Pamona, yang kemudian barang bukti tersebut disita oleh Aparat yang melaku penangkapan dan penggeledahan;

2. 3(tiga) pak plastik bening merk c-tik;
3. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
4. 18 (delapan belas) batang pipet warna putih;
5. 4 (empat) buah suntian DISPOSABLE SYRINGE

Barang bukti tersebut ditemukan dirumah terdakwa tepatnya dibagian gudang, yang kemudian barang bukti tersebut disita oleh Aparat yang melaku penangkapan dan penggeledahan;

- Bahwa hasil dari penjualan shabu-shabu tersebut sudah terdakwa habiskan untuk belanja kebutuhan terdakwa sehari-hari dan keperluan pertanian;
- Bahwa Lk. SUHERMAN Alias HERMAN pernah juga membeli shabu-shabu kepada terdakwa secara langsung namun hari dan tanggalnya terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Desember 2016 yang pada saat itu Lk. SUHERMAN Alias HERMAN langsung datang kerumah terdakwa;
- Bahwa shabu-shabu yang terdakwa berikan kepada Lk. AMBO LAWU Alias LAU (DPO) tersebut terdakwa peroleh dari Lk. HAMKA (Tersangka dalam Daftar Pencarian Orang No: DPO/05/II/2016/Narkoba) yang berasal dari Kab. Sidrap, yang terdakwa sudah 2 (dua) kali memperolehnya dari Lk. HAMKA (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu-shabu dari Lk. HAMKA (DPO) adalah untuk terdakwa jual kembali dan untuk terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa mulai menjual shabu-shabu sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan terdakwa ditangkap oleh Anggota BNN Kabupaten Poso;
- Bahwa adapun cara terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar jam 22.00 wita yaitu pertama

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2017/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil botol aqua kemudian terdakwa mengisinya dengan air dan setelah itu terdakwa menutup botol aqua tersebut dan melubangi penutupnya kemudian terdakwa mengambil pipet untuk di pasang ke lubang penutup botol aqua tersebut, kemudian terdakwa pasang pipet tersebut ke lubang penutup botol aqua, setelah itu terdakwa mengambil pireks dan mengisi shabu-shabu kedalam pireks tersebut setelah itu terdakwa sambungkan ke pipet yang sudah terpasang di botol aqua, kemudian membakar pireks yang sudah berisi shabu-shabu tersebut hingga asap shabu-shabu tersebut turun ke dalam air kemudian terdakwa menghisap asap shabu-shabu tersebut sebanyak dua kali isapan hingga shabu-shabu yang terdakwa sudah isi kedalam pireks tersebut habis;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Test Urine pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Poso pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 pukul 12.40 WITA telah dilaksanakan pemeriksaan urine kepada terdakwa dan hasilnya POSITIF urine terdakwa mengandung zat Methamphetamine;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor LAB : 680/NNF/II/2017 pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2017, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) paket yang terdiri dari 3 (tiga) sachet plastik dan 5 (lima) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,3585 gram milik Lk. SUHERMAN Alias HERMAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa positif mengandung **Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutuskan :

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa SUNARTO Alias NARTO yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUNARTO Alias NARTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam Merk PLANET OCEAN;
  - 3 (tiga) pak plastik bening merek c-tik;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
  - 18 (delapan belas) batang pipet warna putih;
  - 4 (empat) buah suntik DISPOSABLE SYRINGE;
  - 1 (satu) buah Hp SAMSUNG warna hitam putih Type GT-E-1272 dengan No. Kartu 085340083433.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- a. Uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan masing-masing :
  - 11 (sebelas) lembar uang dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - 8 (delapan) lembar uang dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

**Dirampas untuk Negara.**

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, salinan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 135/Pid.Sus/2017/PN Pso tanggal 20 Juni 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNARTO Alias NARTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dan subsidair penuntut umum tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SUNARTO Alias NARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam Merk PLANET OCEAN;
  - 3 (tiga) pak plastik bening merek c-tik;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
  - 18 (delapan belas) batang pipet warna putih;
  - 4 (empat) buah suntik DISPOSABLE SYRINGE;
  - 1 (satu) buah Hp SAMSUNG warna hitam putih Type GT-E-1272 dengan No. Kartu 085340083433.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan masing-masing :

- 11 (sebelas) lembar uang dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar uang dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Sunarto alias Narto;

8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, Akta Permintaan banding tanggal 20 Juni 2017 Nomor 23/Akta.Pid.Sus/2017/PN Pso yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 135/Pid.Sus/2017/PN Pso tanggal 20 Juni 2017, Permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Juni 2017 ;

Membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Juli 2017 yang diterima di kepaniteraan Pangadilan Negeri Poso pada tanggal 10 Juli 2017 memori banding mana telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Juli 2017 ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2017/PT PAL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding berdasarkan Surat Keterangan Belum Mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Poso tanggal 24 Juli 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 22 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan mohon agar menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan Tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa hingga perkara ini diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 135/Pid.Sus/2017/PN Pso tanggal 20 Juni 2017, serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari dakwaan diatas Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Susidaritas yaitu :

- Primair : melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Susidair : melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Lebih Susidair : melanggar Pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan primair dan susidair serta dibebaskan Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dakwaan tersebut dan kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan lebih susidair melanggar pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat unsur dakwaan primair tidak terbukti dengan dasar pertimbangan dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti yang biasa digunakan untuk pakai/menggunakan shabu bagi Terdakwa, uang yang ditemukan adalah uang milik Terdakwa untuk membeli alat pertanian, sehingga dilakukannya penangkapan dan penggeledahan shabu dan juga tidak sedang melakukan transaksi Narkotika ;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat unsur dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa dengan dasar pertimbangan bahwa tidak adanya alat bukti yang menerangkan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa sedang melakukan transaksi atau menyimpan dan menyediakan shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemukakan diatas sebagai dasar membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dan subsidair, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang cermat, justru pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengaburkan perbuatan Terdakwa yang sesungguhnya, dimana tidak mempertimbangkan alasan kenapa Terdakwa ditangkap dan digeledah serta tentang keberadaan barang bukti berupa 3 (tiga) pak plastik bening merek C-tik, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 18 (delapan belas) batang pipet dan 4 (empat) buah suntikan disposable syringe ada pada Terdakwa karena itu pertimbangan sebagaimana yang dikemukakan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus dikesampaingkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekitar jama 16.30 WITA ;

Bahwa Terdakwa ditangkap, digeledah atas keterangan saksi Suherman yang menjadi Terdakwa dalam perkara lain, Suherman terangkan Narkotika jenis shabu yang ia serahkan kepada Lk Abang pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekitar jam 11.30 WITA di kamar Ramdani dia terima



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari LAU, Suherman terangkan Narkotika yang ia terima dari LAU tersebut sesuai keterangan LAU kepadanya, LAU dapat beli dari Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa terangkan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar jam 08.30 WITA di rumahnya yang terletak di desa Bangun Jaya, Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso LAU datang dan mengatakan kepada Terdakwa "Bos mau beli barang" maksudnya shabu seharga Rp. 3.500.000,- atas permintaan LAU Terdakwa memberi shabu sebanyak 3 (tiga) paket seberat 2 (dua) gram;

Bahwa Terdakwa terangkan ia mendapat shabu tersebut dari HAMKA yang tinggal di kabupaten Sidrap dengan cara membeli dan akan dijual lagi bila ada yang membeli dan Terdakwa telah menjual shabu sejak bulan Oktober 2016 untuk kebutuhan hidup dan kemudian ia tertangkap;

Bahwa sewaktu Terdakwa tertangkap digeledah ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna hitam Merk PLANET OCEAN;
- 3 (tiga) pak plastik bening merek c-tik;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 18 (delapan belas) batang pipet warna putih;
- 4 (empat) buah suntik DISPOSABLE SYRINGE;
- 1 (satu) buah Hp SAMSUNG warna hitam putih Type GT-E-1272 dengan No. Kartu 085340083433.
- Uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan masing-masing :
  - 11 (sebelas) lembar uang dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - 8 (delapan) lembar uang dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta diatas, ternyata Terdakwa pernah membeli Narkotika jenis shabu dari HAMKA dan shabu tersebut dijual Terdakwa kepada LAU seharga Rp.3.500.000,- kemudian shabu yang didapat LAU dari Terdakwa, LAU serahkan kepada saksi Suherman, kemudian saksi Suherman mau menyerahkan shabu tersebut kepada Lk Abang lalu menemui Lk Abang pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekitar Jam 11.30 WITA dikamar Ramdani dan saat dikamar tersebut saksi Suherman dan Lk Abang ditangkap dan digeledah, ditemukan barang bukti 8 (delapan) sachet Narkotika jenis shabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Suherman terangkan shabu tersebut didapat dari LAU dan LAU dapat dari Terdakwa, sehingga karenanya Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2017 sekitar Jam 16.30 WITA di desa Maya Jaya ditangkap oleh saksi Baharuddin, Arfandi dan saksi Suparman, sehingga dari keterangan saksi Suherman keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yaitu berupa plastik bening dan alat timbang digital yang masing-masing biasanya fungsinya sebagai pembungkus dan alat timbang untuk Narkotika serta 8 (delapan) bungkus plastik bening Narkotika jenis Shabu yang didapat dari saksi Suherman, dimana terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan dan dibenarkan Terdakwa telah memberikan suatu kejelasan tentang apa yang sesungguhnya diperbuat Terdakwa, yaitu selain ia memang mengkonsumsi shabu, Terdakwa juga telah nyata bertindak sebagai penjual Narkotika golongan I bukan tanaman, padahal sesuai Ketentuan hukum yang berlaku ia tidak berhak atau berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan laboratorium kriminalistik cabang Makasar disimpulkan barang bukti 8(delapan) paket shabu dengan berat netto 1.3585 gram yang disita dan barang bukti dalam perkara saksi Suherman positif mengandung metamfetamina golongan I No. Urut 61 serta setiap orang adalah Terdakwa telah dipertimbangkan secara benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu pertimbangan tentang Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum diambil alih oleh Pengadilan Tinggi menjadi pertimbangannya sendiri, sehingga perbuatan menjual narkotika jenis shabu dilakukan Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dengan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan maupun menghilangkan pertanggungjawaban pidana, karenanya Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 135/Pid.Sus/2017/PN Pso tanggal 20 Juni 2017 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2017/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan kepada terdakwa tetap ditahan;

Menimbang oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagai mana tersebut didalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) huruf a undang-undang R.I nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 135/Pid.Sus/2017/PN Pso tanggal 20 Juni 2017 yang dimintakan banding;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Sunarto Alias Narto tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam Merk PLANET OCEAN;
  - 3 (tiga) pak plastik bening merek c-tik;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
  - 18 (delapan belas) batang pipet warna putih;
  - 4 (empat) buah suntik DISPOSABLE SYRINGE;
  - 1 (satu) buah Hp SAMSUNG warna hitam putih Type GT-E-1272 dengan No. Kartu 085340083433.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan masing-masing :

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2017/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) lembar uang dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar uang dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Sunarto alias Narto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **RABU** tanggal **23 AGUSTUS 2017** oleh kami **DR. H. LEXSY MAMONTO, SH.,MH** selaku Ketua Majelis, **TAMRIN TARIGAN, SH.,MH,MM** dan **MATHEUS SAMIAJI, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **24 AGUSTUS 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARIATI, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

T T D

T T D

**TAMRIN TARIGAN, SH.,MH,MM**

**DR. H. LEXSY MAMONTO, SH.,MH**

T T D

**MATHEUS SAMIAJI, SH.,MH**

PANITERA PENGGANTI

T T D

**MARIATI, SH.,MH**

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.MH

NIP. 195812311985031047

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2017/PT PAL



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
An.Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah  
Panitera Muda Pidana

**ILA HOTUBA, SH**  
**NIP. 19611231 198503 1 027**